



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/LH/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **NEPRIZAL BIN ARIZAL**;
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/9 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Pucuk, RT.01, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 1 ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 dan diperpanjang dari tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **M. DEAN SURYA BIN ARIZAL**;
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/18 Mei 2002;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Pucuk, RT.01, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2 ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 dan diperpanjang dari tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **RUNIS BIN PIRI**;
2. Tempat lahir : Siaur;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/tahun 1995 (tanggal dan bulan tidak ingat);
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siaur Jorong Lemban Gunung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3 ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 dan diperpanjang dari tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **ADE SETIAWAN BIN JUNER**;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/19 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuamang RT. 07, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 4 ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 dan diperpanjang dari tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa 4 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 39/Pid.B/LH/2024/PN Srl tanggal 2 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/LH/2024/PN Srl tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NEPRIZAL Bin ARIZAL** bersama-sama dengan Terdakwa **M. DEAN SURYA Bin ARIZAL**, Terdakwa **RUNIS Bin PIRI**, dan Terdakwa **ADE SEPTIAWAN Bin JUNER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. UU RI. No.6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- undang Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **NEPRIZAL Bin ARIZAL** bersama-sama dengan Terdakwa **M. DEAN SURYA Bin ARIZAL**, Terdakwa **RUNIS Bin PIRI**, dan Terdakwa **ADE SEPTIAWAN Bin JUNER** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan ketentuan selama

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning denagn nopol : BH 8567 MT beserta seling (MESIN WIN) yang telah dimodifikasi terpasang pada bagian belakang mobil.

Dikembalikan kepada CV. PANCA MITRA WAHANA melalui Saksi SUHENDRI Bin JIMIN

- 19 (Sembilan belas) batang kayu bulat dengan jenis kayu rimba campuran

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REGISTER PERKARA : PDM- 08 /TPUL/SRL/03/2024 tanggal 26 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NEPRIZAL Bin ARIZAL** bersama-sama dengan Terdakwa **M. DEAN SURYA Bin ARIZAL**, Terdakwa **RUNIS Bin PIRI**, dan Terdakwa **ADE SEPTIAWAN Bin JUNER** pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 00.35 WIB atau setidaknya dalam Bulan Januari Tahun 2024, bertempat Jalan Lintas Pelawan-Batang Asai Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak dan melawan hukum orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Januari Terdakwa NEPRIZAL dihubungi oleh Sdr. SUTEJO (*daftar pencarian orang*) untuk bekerja megangkut kayu dan Terdakwa NEPRIZAL menyetujui tawaran pekerjaan tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa NEPRIZAL dan Terdakwa M. DEAN dan Terdakwa ADE berangkat dari Desa Tanjung Pucuk Jambi Kabupaten Tebo Provinsi Jambi menuju ke Desa Lubuk Sayak Kabupaten Sarolangun, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa NEPRIZAL, Terdakwa M. DEAN dan Terdakwa ADE telah tiba di somel kayu di Desa Lubuk Sayak Kabupaten Sarolangun dan langsung menemui Sdr.SUTEJO, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 07.30 Wib Sdr.SABLI (*daftar pencarian orang*) datang ke somel kayu tersebut dan telah ada juga ditempat tersebut Terdakwa RUNIS kemudian mengobrol dan Terdakwa NEPRIZAL dan para terdakwa lainnya berangkat menuju lokasi muat kayu yang ditunjukan oleh Sdr. SABLI.
- Selanjutnya sekira sore hari pada saat sampai di lokasi pemuatan kayu ternyata kondisi hujan turun sehingga Terdakwa NEPRIZAL dan para terdakwa yang lain beristirahat di pondok milik sdr.SABLI kemudian keesokan harinya Terdakwa NEPRIZAL bersama-sama dengan Terdakwa ADE, Terdakwa DEAN dan Terdakwa RUNIS baru melakukan aktifitas pemuatan kayu tersebut namun hanya dapat setengah kayu dikarenakan hujan turun lagi dan para terdakwa menghentikan kegiatan pemuatan kayu untuk kembali beristirahat, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 para terdakwa kembali melanjutkan aktifitas pemuatan kayu tersebut sehingga terkumpul 19 batang kayu bulat panjang dengan panjang sekira 4 (empat) meter tersebut dan sudah di muat semua, kemudian para terdakwa langsung menuju ke luar dari lokasi pemuatan kayu tersebut dan langsung menuju ke Somel kayu Sdr.SABLI di Desa Lubuk Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun namun sebelum tiba ke tempat tujuan pada saat para Terdakwa melintas di di Jalan Lintas Pelawan-Batang Asai Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, kendaraan yang bermuatan kayu yang mana Terdakwa NEPRIZAL dan para terdakwa lainnya bawa berhasil diamankan oleh Tim Tipidter Polres Sarolangun sehingga barang bukti beserta para terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama YURIONO,SP Bin KUSMINTO menerangkan berdasarkan Surat Perintah Tugas selaku Ahli pengukuran, pengujian dan penghitungan kayu dari Kepala BPHP Wilayah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV Jambi No.ST.20/BPHL.IV/TU/UM/01/2024, Tanggal 19 Januari 2024 telah melakukan pengukuran kayu bahwa hasil pengukuran dan pengujian yang dilakukan berupa Kayu bulat sebanyak : 19 batang = 8,95 m³ terdiri dari :

No.	Kelompok Jenis	Jumlah Batang	Volume (M ³)
1	Kelompok Rimba Campuran		
	Kelat	10	4,01
	- Kayu Bulat Sedang (KBS)	9	3,88
	- Kayu Bulat Kecil (KBK)	1	0,13
	Bintangur	8	4,44
	- Kayu Bulat Sedang (KBS)	7	4,14
	- Kayu Bulat Kecil (KBK)	1	0,30
	Keranji	1	0,50
	- Kayu Bulat Sedang (KBS)	1	0,50
	Jumlah	19	8,95

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama IRFAN ADHI HIDAYAT ISMAIL,S.P.,M.Si Bin ARIEF ISMAIL berdasarkan Surat Perintah Tugas No : ST.40/BPHL.IV/TU/UM/02/2024, Tanggal 1 Februari 2024 sebagai ahli Penatausahaan Hasil Hutan dan perhitungan kerugian negara yang mana terhadap barang bukti kayu Bulat jenis Kelat, Bintangur dan Keranji sebanyak tersebut **8,95 M3** yang merupakan barang bukti yang diamankan ditempat kejadian perkara, yang mana ahli menerangkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/Kpts-II/2003, tgl 26 Mei 2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, yang mana Jumlah kerugian negara berdasarkan perhitungan ahli adalah :

- **Berupa PSDH** (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp. 315.240,- + Rp 13.760,- = **Rp.329.000,-** (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- **Berupa DR** (Dana Reboisasi) Jumlah volume dan tarif dari tiap jenis kelompok kayu Rp 103,96 x Rp 15.785 (kurs dollar tanggal 1 Februari 2024) = Rp 1.641.008,6,(Satu juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma tujuh rupiah)
- **Total Kerugian negara adalah Rp. 329.000,- + Rp. 1.641.008,6,- = Rp. 1.970.008,6,-** (Satu juta sembilan ratus tujuh



puluh ribu delapan koma enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa **NEPRIZAL Bin ARIZAL,dkk** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Undang-Undang RI. No. 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Calvin Timotius Manurung Anak Dari Hotler Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Satria mengamankan 1 (satu) Unit mobil truk Mitsubishi canter Jenis Super HDX warna Kuning dengan Nomor Polisi BH 8567 MT yang bermuatan kayu Bulat tersebut mobil tersebut dari daerah Limun, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun yang berjalan menuju ke Jalan Lintas Pelawan-Batang Asai Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

- Bahwa peran Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

- **Terdakwa 1 NEPRIZAL BIN ARIZAL** adalah sebagai sopir dan orang yang menaikin kayu dari bawah ke atas mobil;
- **Terdakwa 2 M. DEAN SURYA BIN ARIZAL** adalah orang yang menaikin kayu dari bawah ke atas mobil;
- **Terdakwa 3 RUNIS BIN PIRI** adalah orang yang menaikin kayu dari bawah ke atas mobil;
- **Terdakwa 4 ADE SETIAWAN BIN JUNER** adalah orang yang menaikin kayu dari bawah ke atas mobil;

- Bahwa untuk kayu yang diangkut pada saat Saksi ada sebanyak 19 (sembilan belas) batang yang berbentuk kayu Bulat dan kendaraan yang digunakan oleh pelaku pada saat itu menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi canter Jenis Super HDX warna Kuning dengan Nomor Polisi BH 8567 MT;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil yang bermuatan kayu sebanyak 19 (sembilan belas) batang kayu Bulat bersama dengan pelakunya tersebut Saksi amankan kemudian barang bukti berupa mobil beserta kayu dan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Para Terdakwa membawa 19 (sembilan belas) batang kayu Bulat dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil truk Mitsubishi canter Jenis Super HDX warna Kuning dengan Nomor Polisi BH 8567 MT tidak dilengkapi ataupun tidak dapat menunjukkan Surat-surat (Dokumen).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari sekira pukul 00.35 WIB pada saat Saksi dan personil Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Sarolangun sedang melaksanakan giat rutin patroli di wilayah Limun tepatnya di Jalan Lintas Pelawan-Batang Asai Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Saksi bersama dengan rekan-rekan melihat 1 (satu) Unit mobil truk Mitsubishi canter Jenis Super HDX warna Kuning dengan Nomor Polisi BH 8567 MT yang bermuatan melintas di Jalan Lintas Pelawan-Batang Asai Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, karena merasa curiga atas muatan mobil tersebut lalu mobil tersebut diberhentikan oleh Saksi. Setelah mobil tersebut berhenti lalu Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang sedang berada di dalam mobil tersebut kemudian Saksi langsung menanyakan kepada sopir mobil tersebut muatan apa yang dibawa lalu dijawab oleh sopir mobil muatan yang dibawa tersebut adalah kayu, mengetahui muatan mobil tersebut adalah kayu kemudian Saksi langsung menanyakan kembali kepada sopir tersebut mengenai dokumen kayu yang dibawa akan tetapi sopir mobil maupun rekannya yang duduk di sebelahnya tidak dapat menunjukkan dokumen yang Saksi maksud kemudian keempat orang tersebut langsung diamankan. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi canter Jenis Super HDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8567 MT dengan seling (win) yang dipasang pada bagian sasis belakang yang bermuatan kayu adalah benar 1 (Satu) Unit mobil truk kendaraan dan kayu yang Saksi amankan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Suhendri Bin Jimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) unit mobil truk Mitsubishi canter jenis Super HDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8567 MT milik PT. PANCA MITRA WAHANA tersebut pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, yang mana saat itu Sdr. Sabli menyewa/merental mobil untuk keperluan mengangkut/membawa muatan berupa kayu (surat perjanjian rental mobil terlampir) dimana disaat proses rental/sewa tersebut, Saksi yang langsung berhubungan dengan Sdr. Sabli;
- Bahwa PT. PANCA MITRA WAHANA hendak menyerahkan 1 (satu) unit mobil kepada Sdr. Sabli untuk dirental guna keperluan mengangkut/membawa muatan kayu dikarenakan pada saat Sdr. Sabli ingin menyewa mobil tersebut, Sdr. Sabli menjelaskan bahwa muatan kayu yang dibawa memiliki dokumen dan lokasi kayu diambil memiliki Izin Pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami Kayu Rakyat serta 1 (satu) bundel Laporan Hasil Crusing IPKR atas nama Sabli;
- Bahwa Saksi ataupun CV. PANCA MITRA WAHANA tidak mengenal Sdr. Sabli namun yang memperkenalkan Sdr. Sabli dengan Saksi adalah melalui Sdr. Sutejo yang merupakan orang yang Saksi kenal selama 1 (satu) tahun sehingga akhirnya proses rental/sewa mobil tersebut terjadi;
- Bahwa sekira tanggal 18 November 2023, Sdr. Sabli mengirimkan foto bukti Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu kepada Saksi untuk menunjukkan/meyakinkan Saksi bahwa muatan kayu yang dibawa bukan merupakan kayu ilegal, dan di dalam Surat Perjanjian Rental Mobil tanggal 01 November 2023 dijelaskan bahwa tidak mengizinkan mobil mengangkut mutan ilegal yang tidak mempunyai dokumen resmi sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI (tertuang di Poin 4 Surat Perjanjian Rental Mobil Tertanggal 01 November 2023);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **IRFAN ADHI HIDAYAT ISMAIL,S.P., M.Si Bin ARIEF ISMAIL** yang memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan produksi sekaligus sebagai Operator SIPNBP di BPHL Wilayah IV Jambi. Selain itu Ahli mempunyai tupoksi:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemantauan dan peredaran hasil hutan kayu dan Non Kayu
- Operator SIPNBP
- Dan saat ini Saksi mendapat tugas sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi Nomor : ST.1844/ BPHP.IV/TU/UM/05/2023, tanggal 29 Mei 2023;
- Bahwa mengangkut adalah suatu proses kegiatan yang memindahkan hasil hutan kayu dari satu tempat ke tempat lainnya yang tidak memiliki dokumen yang menyertai hasil hutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu yang dipegang oleh pengemudi alat angkut;
- Bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya (sesuai pada pasal 1 ke 1 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);
- Bahwa Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa dari hutan (sesuai pada pasal 1 ke 13 UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);
- Bahwa Hasil Hutan kayu adalah benda benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang berasal dari hutan berupa hasil hutan kayu yang tumbuh alami (hutan alam) dan/atau hasil hutan kayu hasil budidaya tanaman (hutan tanaman) pada hutan produksi. (Sesuai pada pasal 1 angka 77 Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi);
- Bahwa Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya (Sesuai pada pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi);
- Bahwa Kayu Bulat adalah kayu hasil penebangan pada hutan alam dalam hutan produksi, dan dapat berupa kayu bulat besar, sedang, kecil (Kayu Bulat Besar (KBB) dengan diameter ≥ 50 CM, Kayu Bulat Sedang (KBS) dengan diameter 30 CM s/d 49 CM dan Kayu Bulat Kecil (KBK) dengan diameter ≤ 29 CM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf 26

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10 /2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam;

- Bahwa Kayu Olahan adalah produk hasil pengolahan kayu bulat di Industri Primer hasil hutan kayu berupa kayu gergajian, veneer dan serpih;
- Bahwa Kayu Gergajian adalah Kayu persegi empat atau papan jeblosan dengan ukuran tertentu yang diperoleh dengan menggergaji kayu bulat;
- Bahwa Orang Perseorangan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum, Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum, Pejabat yang berwenang adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu;
- Bahwa Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan adalah Dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH (Sesuai pada pasal 1 angka 74 Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa mekanisme penerbitan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu sebagai berikut:
 - Pemegang perizinan berusaha pengolahan hasil hutan wajib terdaftar pada aplikasi SIPUHH untuk memperoleh hak akses penggunaan SIPUHH;
 - Pemegang perizinan berusaha memiliki tenaga teknis yang ditugaskan sebagai penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan.
 - Terdapat Hasil Hutan Kayu yang telah dibayar lunas PNBP nya untuk diterbitkan SKSHHK sebagai bukti legalitas dalam proses peredaran hasil hutan;
 - Tenaga Ganis yang ditugaskan sebagai penerbit SKSHHK atau operator SIPUHH yang ditugaskan sebagai operator melakukan input data terhadap hasil hutan yang akan diterbitkan dokumen SKSHHK;
 - Data yang diinput pada aplikasi SIPUHH adalah data yang telah dilakukan verifikasi terhadap kebenaran hasil hutan kayu untuk diterbitkan dokumen SKSHHK;
- Bahwa Penerbitan SKSHHK hanya dilakukan pada aplikasi SIPUHH. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pengganti nilai intristik dari hasil hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara, Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Negara

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan oleh Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Sarolangun termasuk dalam kategori Hasil Hutan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan disebutkan bahwa Kelompok Jenis Meranti (Meranti) dan Kelompok Rimba Campuran merupakan jenis kayu yang dikenakan Iuran Kehutanan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi tanggal 1 April 2021, Pasal 259, setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan atau ke tempat pengolahan hasil hutan;

- Bahwa Pasal 260 menyebutkan bahwa SKSHHK diterbitkan untuk hasil hutan kayu bulat yang telah lunas dibayar PNPB dan atau Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH);

- Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) sesuai kompetensinya melalui aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH);

- Terhadap barang bukti berupa kayu Bulat jenis Kelat, Bintangur dan Keranji sebanyak tersebut 8,95 (delapan koma sembilan lima) meter kubik yang merupakan barang bukti Sat Reskrim Polres Sarolangun dalam perkara tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Jumlah PSDH dan DR yang harus dibayarkan dihitung didasarkan pada aturan berikut: ...

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi tanggal 1 April 2021;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan;
- SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/Kpts-II/2003, tgl 26 Mei 2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan;

Perhitungan jumlah PSDH dan DR terhadap kayu olahan tersebut adalah:

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) : Kelompok Jenis Meranti = Volume kayu x Tarif

- perhitungan kerugian negara yang mana terhadap barang bukti kayu Bulat jenis Kelat, Bintangur dan Keranji sebanyak tersebut 8,95 (delapan koma sembilan lima) meter kubik yang merupakan barang bukti yang diamankan ditempat kejadian perkara, yang mana ahli menerangkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/Kpts-II/2003, tgl 26 Mei 2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, yang mana Jumlah kerugian negara berdasarkan perhitungan ahli adalah: Berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp315.240,00 + Rp13.760,00 = Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Berupa DR (Dana Reboisasi) Jumlah volume dan tarif dari tiap jenis kelompok kayu Rp 103,96 x Rp15.785,00 (kurs dollar tanggal 1 Februari 2024) = Rp1.641.008,6 (Satu juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan koma enam rupiah);
- Total Kerugian negara adalah Rp329.000,00 + Rp1.641.008,6 = Rp1.970.008,6 (Satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan koma enam rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yang melakukan pengangkutan kayu Bulat jenis Kelat, Bintangur dan Keranji sebanyak 8,95 (delapan koma sembilan lima) meter kubik tersebut diatas tanpa dilengkapi dengan dokumen SKSHHK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal: 88 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2024/PN Sri



Perusakan Hutan yang penjelasannya bahwa “ Orang Perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 NEPRIZAL BIN ARIZAL

- Bahwa **Terdakwa 1 NEPRIZAL BIN ARIZAL** tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian Pada saat sedang melakukan pengangkutan kayu yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 00.35 WIB di Jalan Lintas Pelawan-Batang Asai Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa mulanya Para Terdakwa menarik alat yang biasa disebut tali seling (Win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut kemudian tali seling dari belakang ke depan kemudian ke atas sampai ke belakang mobil setelah tali tersebut sampai ke belakang mobil lalu tali seling tersebut diikatkan ke kayu yang akan dinaikkan ke atas mobil, setelah tali tersebut terikat dengan kayu lalu Terdakwa hidupkan mobil tersebut dan andel gigi seling tersebut sambil menginjak pedal gas mobil tersebut supaya kayu tersebut tertarik ke atas bak mobil kemudian setelah kayu tersebut terangkat di depan bak mobil kemudian katrol seling dilepas kemudian seling tersebut langsung meraih kayu tersebut ke dalam bak sedangkan **Terdakwa 1 NEPRIZAL BIN ARIZAL** yang berada di dalam mobil tersebut untuk mengoperasikan seling (win) tersebut sedangkan **Terdakwa 2 M. DEAN SURYA BIN ARIZAL**, **Terdakwa 3 RUNIS BIN PIRI**, dan **Terdakwa 4 ADE SETIAWAN BIN JUNER** yang memindahkan tali seling ke kayu-kayu yang akan dimuat ke dalam bak mobil tersebut dan menyusun kayu yang sudah dinaikkan di bak mobil supaya kayu tersebut tersusun, begitulah seterusnya cara kami memuat kayu dari bawah menuju ke atas mobil tersebut;
- Bahwa jumlah kayu yang dimuat saat itu sebanyak 19 (sembilan belas) batang kemudian Para Terdakwa langsung menuju ke luar dari lokasi menuju ke jalan lintas;
- Bahwa setahu **Terdakwa 1 NEPRIZAL BIN ARIZAL** lokasi tempat muat kayu tersebut milik Sdr. Sabli yang beralamat di Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saat itu yang mengendarai/menjadi sopir dari 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi canter Jenis Super HDX warna Kuning dengan Nomor Polisi BH 8567 MT yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan kayu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2024/PN Srl



tersebut adalah **Terdakwa 1 NEPRIZAL BIN ARIZAL** sendiri;

- Bahwa pemilik dari 1 (Satu) Unit mobil truk Mitsubishi canter Jenis Super HDX warna Kuning dengan Nomor Polisi BH 8567 MT yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut setahu **Terdakwa 1 NEPRIZAL BIN ARIZAL** adalah Sdr. Sutejo yang beralamat di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
- Bahwa **Terdakwa 1 NEPRIZAL BIN ARIZAL** membawa kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi canter jenis Super HDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8567 MT dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

Terdakwa 2 M. DEAN SURYA BIN ARIZAL

- Bahwa peran Para Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - **Terdakwa 4 ADE SETIAWAN BIN JUNER** berperan sebagai tukang muat kayu dari lokasi untuk dinaikkan ke dalam mobil dengan cara menggunakan seling (win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut;
 - **Terdakwa 3 RUNIS BIN PIRI** berperan sebagai tukang muat kayu dari lokasi untuk dinaikkan ke dalam mobil dengan cara menggunakan seling (win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut;
 - **Terdakwa 1 NEPRIZAL BIN ARIZAL** berperan yang menggerakkan seling (win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut dengan cara menghidupkan mesin mobil tersebut kemudian mesin penggerak PTO atau handle seling (win), kemudian injak pedal gas mobil tersebut supaya kayu tersebut akan tertarik ke atas bak mobil.
 - Adapun pekerja tersebut **Terdakwa 2 M. DEAN SURYA BIN ARIZAL** dan rekan **Terdakwa 2 M. DEAN SURYA BIN ARIZAL** lainnya dilakukan secara bergantian dan berkerjasama, adapun posisi rekan-rekan Terdakwa di mobil yang bermuatan kayu pada saat itu adalah untuk **Terdakwa 1 NEPRIZAL BIN ARIZAL** sebagai sopir sedangkan **Terdakwa 2 M. DEAN SURYA BIN ARIZAL**, **Terdakwa 4 ADE SETIAWAN BIN JUNER**, dan **Terdakwa 3 RUNIS BIN PIRI** berada di kabin depan;
- Bahwa mulanya Para Terdakwa menarik alat yang biasa disebut tali seling (Win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut kemudian tali seling dari belakang ke depan kemudian ke atas sampai ke belakang mobil setelah tali tersebut sampai ke belakang mobil lalu tali seling tersebut



diikatkan ke kayu yang akan dinaikkan ke atas mobil, setelah tali tersebut terikat dengan kayu lalu **Terdakwa 1 NEPRIZAL BIN ARIZAL** menghidupkan mobil tersebut dan andel gigi seling tersebut sambil menginjak pedal gas mobil tersebut supaya kayu tersebut tertarik ke atas bak mobil kemudian setelah kayu tersebut terangkat di depan bak mobil kemudian katrol seling dilepas kemudian seling tersebut langsung menarik kayu tersebut ke dalam bak sedangkan **Terdakwa 1 NEPRIZAL BIN ARIZAL** yang berada di dalam mobil tersebut untuk mengoprasikan seling (win) tersebut sedangkan rekan- **Terdakwa 2 M. DEAN SURYA BIN ARIZAL**, **Terdakwa 3 RUNIS BIN PIRI**, dan **Terdakwa 4 ADE SETIAWAN BIN JUNER** yang memindahkan tali seling ke kayu-kayu yang akan dimuat ke dalam bak mobil tersebut dan menyusun kayu yang sudah dinaikkan di bak mobil supaya kayu tersebut tersusun, begitu lah seterusnya cara kami memuat kayu dari bawa menuju ke atas mobil tersebut;

- Bahwa kayu yang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil truk Mitsubishi canter Jenis Super HDX warna Kuning dengan Nomor Polisi BH 8567 MT tersebut adalah jenis racuk merah adapun bentuk kayu tersebut adalah berbentuk Bulat (bulat panjang);
- ukuran kayu-kayu tersebut adalah dengan panjang sekitar 4 (empat) meter untuk berapa tebal dan lebarnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- bahwa **Terdakwa 2 M. DEAN SURYA BIN ARIZAL** membawa kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi canter jenis Super HDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8567 MT dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

Terdakwa 3 RUNIS BIN PIRI

- Bahwa mulanya Para Terdakwa menarik tali seling (Mesin Win) yang berada di mobil (sudah dimodifikasi), kemudian tali seling ditarik dari belakang ke depan, ke atas sampai ke belakang mobil, setelah tali tersebut sampai ke belakang mobil lalu tali seling tersebut diikatkan ke kayu yang akan dinaikkan ke atas mobil, setelah tali tersebut terikat dengan kayu, lalu **Terdakwa 1 NEPRIZAL BIN ARIZAL** menghidupkan mobil dan andel gigi seling sambil menginjak pedal gas mobil, supaya kayu tersebut dapat ditarik ke atas bak mobil, kemudian setelah kayu tersebut terangkat di depan bak mobil, katrol seling dilepas, setelah katrol seling dilepas kemudian seling tersebut langsung menarik kayu ke dalam bak, sedangkan **Terdakwa 1 NEPRIZAL BIN ARIZAL** yang berada di dalam mobil untuk mengoperasikan seling (win) sedangkan **Terdakwa 2 M. DEAN SURYA BIN ARIZAL**,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2024/PN Srl



Terdakwa 3 RUNIS BIN PIRI, dan **Terdakwa 4 ADE SETIAWAN BIN JUNER** yang memindahkan tali seling ke kayu-kayu yang akan dimuat ke dalam bak mobil tersebut, menyusun kayu yang sudah dinaikkan di bak mobil supaya kayu tersusun, begitu lah seterusnya cara kami memuat kayu dari bawa menuju ke atas mobil tersebut;

- Bahwa **Terdakwa 3 RUNIS BIN PIRI** berperan sebagai tukang muat kayu dari lokasi untuk dinaikkan ke dalam mobil dengan cara menggunakan seling (win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut;
- Bahwa **Terdakwa 3 RUNIS BIN PIRI** membawa kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi canter jenis Super HDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8567 MT dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

Terdakwa 4 ADE SETIAWAN BIN JUNER

- Bahwa mulanya Para Terdakwa menarik tali seling (Mesin Win) yang berada di mobil (sudah dimodifikasi), kemudian tali seling ditarik dari belakang ke depan, ke atas sampai ke belakang mobil, setelah tali tersebut sampai ke belakang mobil lalu tali seling tersebut diikatkan ke kayu yang akan dinaikkan ke atas mobil, setelah tali tersebut terikat dengan kayu, lalu **Terdakwa 1 NEPRIZAL BIN ARIZAL** menghidupkan mobil dan andel gigi seling sambil menginjak pedal gas mobil, supaya kayu tersebut dapat ditarik ke atas bak mobil, kemudian setelah kayu tersebut terangkat di depan bak mobil, katrol seling dilepas, setelah katrol seling dilepas kemudian seling tersebut langsung menarik kayu ke dalam bak, sedangkan **Terdakwa 1 NEPRIZAL BIN ARIZAL** yang berada di dalam mobil untuk mengoperasikan seling (win) sedangkan **Terdakwa 2 M. DEAN SURYA BIN ARIZAL**, **Terdakwa 3 RUNIS BIN PIRI**, dan **Terdakwa 4 ADE SETIAWAN BIN JUNER** yang memindahkan tali seling ke kayu-kayu yang akan dimuat ke dalam bak mobil tersebut, menyusun kayu yang sudah dinaikkan di bak mobil supaya kayu tersusun, begitu lah seterusnya cara kami memuat kayu dari bawa menuju ke atas mobil tersebut;
- Bahwa **Terdakwa 3 RUNIS BIN PIRI** membawa kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi canter jenis Super HDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8567 MT dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (Sembilan belas) batang kayu bulat dengan jenis kayu rimba campuran;
2. 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8567 MT beserta seling (MESIN WIN) yang telah dimodifikasi terpasang pada bagian belakang mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada saat sedang melakukan pengangkutan kayu yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 00.35 WIB di Jalan Lintas Pelawan-Batang Asai Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
2. Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan menarik alat yang biasa disebut tali seling (Win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut kemudian tali seling dari belakang ke depan kemudian ke atas sampai ke belakang mobil setelah tali tersebut sampai ke belakang mobil lalu tali seling tersebut diikatkan ke kayu yang akan dinaikkan ke atas mobil, setelah tali tersebut terikat dengan kayu lalu Terdakwa hidupkan mobil tersebut dan andel gigi seling tersebut sambil menginjak pedal gas mobil tersebut supaya kayu tersebut tertarik ke atas bak mobil kemudian setelah kayu tersebut terangkat di depan bak mobil kemudian katrol seling dilepas kemudian seling tersebut langsung meraih kayu tersebut ke dalam bak sedangkan **Terdakwa 1 NEPRIZAL BIN ARIZAL** yang berada di dalam mobil tersebut untuk mengoperasikan seling (win) tersebut sedangkan **Terdakwa 2 M. DEAN SURYA BIN ARIZAL**, **Terdakwa 3 RUNIS BIN PIRI**, dan **Terdakwa 4 ADE SETIAWAN BIN JUNER** yang memindahkan tali seling ke kayu-kayu yang akan dimuat ke dalam bak mobil tersebut dan menyusun kayu yang sudah dinaikkan di bak mobil supaya kayu tersebut tersusun, begitulah seterusnya cara kami memuat kayu dari bawah menuju ke atas mobil tersebut;
3. Bahwa peran Para Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - **Terdakwa 1 NEPRIZAL BIN ARIZAL** berperan sebagai sopir dan juga yang menggerakkan seling (win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut dengan cara menghidupkan mesin mobil tersebut

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mesin penggerak PTO atau handle seling (win), kemudian injak pedal gas mobil tersebut supaya kayu tersebut akan tertarik ke atas bak mobil.

- **Terdakwa 2 M. DEAN SURYA BIN ARIZAL, Terdakwa 3 RUNIS BIN PIRI dan Terdakwa 4 ADE SETIAWAN BIN JUNER** berada di kabin depan berperan sebagai tukang muat kayu dari lokasi untuk dinaikkan ke dalam mobil dengan cara menggunakan seling (win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut;

4. Bahwa jumlah kayu yang dimuat saat itu sebanyak 19 (sembilan belas) batang kemudian Para Terdakwa langsung menuju ke luar dari lokasi menuju ke jalan lintas;

5. Bahwa Para Terdakwa mengetahui Lokasi pengangkutan kayu adalah milik Sdr. Sabli;

6. Bahwa Para Terdakwa saat ditangkap tidak dapat menunjukkan surat/dokumen izin pengangkutan hasil hutan kayu;

7. Bahwa pemilik dari 1 (Satu) Unit mobil truk Mitsubishi canter Jenis Super HDX warna Kuning dengan Nomor Polisi BH 8567 MT yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan kayu adalah CV. PANCA MITRA WAHANA yang di persidangan diwakili oleh Saksi Suhendri Bin Jimin yang telah menyampaikan bukti kepemilikan. Barang bukti tersebut diamankan karena Sdr. Sabli menyewa kendaraan dari CV. PANCA MITRA WAHANA namun pada saat melampirkan dokumen pengangkutan hasil hutan kayu lengkap sehingga CV. PANCA MITRA WAHANA tidak mengetahui bahwa kendaraannya kemudian akan dipergunakan untuk membawa hasil hutan kayu tanpa dokumen;

8. Bahwa perhitungan kerugian negara yang mana terhadap barang bukti kayu Bulat jenis Kelat, Bintangur dan Keranji sebanyak tersebut 8,95 (delapan koma sembilan lima) meter kubik yang merupakan barang bukti yang diamankan ditempat kejadian perkara, yang mana ahli menerangkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/Kpts-II/2003, tgl 26 Mei 2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, yang mana Jumlah kerugian negara berdasarkan perhitungan ahli adalah:

- Berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar $\text{Rp}315.240,00 + \text{Rp}13.760,00 = \text{Rp}329.000,00$ (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berupa DR (Dana Reboisasi) Jumlah volume dan tarif dari tiap jenis kelompok kayu Rp 103,96 x Rp15.785,00 (kurs dollar tanggal 1 Februari 2024) = Rp1.641.008,6 (Satu juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan koma enam rupiah);

Total Kerugian negara adalah Rp329.000,00 + Rp1.641.008,6= Rp1.970.008,6 (Satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan koma enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perseorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Perseorangan dalam pasal ini identik dengan frasa setiap orang yang mana menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorangan (manusia) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subjek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2024/PN Srl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Para Terdakwa yakni **Terdakwa 1 M. DEAN SURYA BIN ARIZAL**, **Terdakwa 3 RUNIS BIN PIRI** dan **Terdakwa 4 ADE SETIAWAN BIN JUNER**. Di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Para Terdakwa sebagai orang perseorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur orang perseorangan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemennya telah terpenuhi maka elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta yang saling bersesuaian bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada saat sedang melakukan pengangkutan kayu yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 00.35 WIB di Jalan Lintas Pelawan-Batang Asai Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan menarik alat yang biasa disebut tali seling (Win) yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi di mobil tersebut kemudian tali seling dari belakang ke depan kemudian ke atas sampai ke belakang mobil setelah tali tersebut sampai ke belakang mobil lalu tali seling tersebut diikatkan ke kayu yang akan dinaikkan ke atas mobil, setelah tali tersebut terikat dengan kayu lalu Terdakwa hidupkan mobil tersebut dan andel gigi seling tersebut sambil menginjak pedal gas mobil tersebut supaya kayu tersebut tertarik ke atas bak mobil kemudian setelah kayu tersebut terangkat di depan bak mobil kemudian katrol seling dilepas kemudian seling tersebut langsung meraih kayu tersebut ke dalam bak sedangkan **Terdakwa 1 NEPRIZAL BIN ARIZAL** yang berada di dalam mobil tersebut untuk mengoperasikan seling (win) tersebut sedangkan **Terdakwa 2 M. DEAN SURYA BIN ARIZAL**, **Terdakwa 3 RUNIS BIN PIRI**, dan **Terdakwa 4 ADE SETIAWAN BIN JUNER** yang memindahkan tali seling ke kayu-kayu yang akan dimuat ke dalam bak mobil tersebut dan menyusun kayu yang sudah dinaikkan di bak mobil supaya kayu tersebut tersusun, begitulah seterusnya cara kami memuat kayu dari bawah menuju ke atas mobil tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah kayu yang dimuat saat itu sebanyak 19 (sembilan belas) batang kemudian Para Terdakwa langsung menuju ke luar dari lokasi menuju ke jalan lintas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui Lokasi pengangkutan kayu adalah milik Sdr. Sabli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa saat diamankan tidak dapat menunjukan surat/dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian negara yang mana terhadap barang bukti kayu Bulat jenis Kelat, Bintangur dan Keranji sebanyak tersebut 8,95 (delapan koma sembilan lima) meter kubik yang merupakan barang bukti yang diamankan ditempat kejadian perkara, yang mana ahli menerangkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/Kpts-II/2003, tgl 26 Mei 2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, yang mana Jumlah kerugian negara berdasarkan perhitungan ahli adalah:

- Berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp315.240,00 + Rp13.760,00 = Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Berupa DR (Dana Reboisasi) Jumlah volume dan tarif dari tiap jenis kelompok kayu Rp 103,96 x Rp15.785,00 (kurs dollar tanggal 1 Februari 2024) = Rp1.641.008,6 (Satu juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan koma enam rupiah);

Total Kerugian negara adalah Rp329.000,00 + Rp1.641.008,6= Rp1.970.008,6 (Satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan koma enam rupiah);

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja mengangkut Hasil Hutan Kayu yang telah diakui Para Terdakwa tidak dilengkapi secara bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dari elemen-elemen mengenai peran dalam melakukan tindak pidana yang sifatnya adalah alternatif sehingga jika salah satu telah terpenuhi maka elemen lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi seluruh unsur dari rumusan delik yang terjadi. Pihak yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, sedangkan pihak yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut melakukan perbuatan pidana sesuai yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta yang saling bersesuaian bahwa **Terdakwa 1 NEPRIZAL BIN ARIZAL** berperan sebagai sopir dan juga yang menggerakkan seling (win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut dengan cara menghidupkan mesin mobil tersebut kemudian mesin penggerak PTO atau handle seling (win), kemudian injak pedal gas mobil tersebut supaya kayu tersebut akan tertarik ke atas bak mobil. **Terdakwa 2 M. DEAN SURYA BIN ARIZAL**, **Terdakwa 3 RUNIS BIN PIRI** dan **Terdakwa 4 ADE SETIAWAN BIN JUNER** berada di kabin depan berperan sebagai tukang muat kayu dari lokasi untuk dinaikkan ke dalam mobil dengan cara menggunakan seling (win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bekerja atas perintah dari Sdr. Sabli dan sepengetahuan Para Terdakwa lokasi pengangkutan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. Sabli, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah bersepakat dengan Sdr. Sabli atas pekerjaan ini namun pekerjaan pengangkutan ini dilakukan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sehingga timbul sifat melawan hukum. Perbuatan Para Terdakwa ini dipandang sebagai suatu *medepleger* sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) batang kayu bulat dengan jenis kayu rimba campuran yang merupakan hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, mengingat penyimpanan dan ditakutkan kondisi yang akan rusak sebagaimana amanat Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dapat dilelang dan oleh karena hal tersebut maka terdapat nilai ekonomis terhadap barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8567 MT beserta

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seling (MESIN WIN) yang telah dimodifikasi terpasang pada bagian belakang mobil yang telah disita pada saat penangkapan dan di persidangan telah hadir pemiliknya yang sah yakni Saksi Suhendri Bin Jimin sebagai perwakilan dari CV. Panca Mitra Wahana yang memiliki perjanjian sewa menyewa dengan Sdr. Sabli dan CV. Panca Mitra Wahana tidak mengetahui apabila saat kejadian pengangkutan yang dilakukan oleh Para Terdakwa atas perintah dari Sdr. Sabli tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, maka Majelis Hakim dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa ada keterkaitan CV. Panca Mitra Wahana dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga barang bukti milik CV. Panca Mitra Wahana dikembalikan kepada CV. Panca Mitra Wahana melalui Saksi Suhendri Bin Jimin;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakan hukum di masyarakat serta membantu Terdakwa agar dapat melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menetapkan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), maka berdasarkan pertimbangan di atas dan juga setelah mendengarkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi negara dan juga turut serta melakukan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa: **Terdakwa 1 Neprizal Bin Arizal, Terdakwa 2 M. Dean Surya Bin Arizal, Terdakwa 3 Runis Bin Piri dan Terdakwa 4 Ade Setiawan Bin Juner**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa: **Terdakwa 1 Neprizal Bin Arizal, Terdakwa 2 M. Dean Surya Bin Arizal, Terdakwa 3 Runis Bin Piri dan Terdakwa 4 Ade Setiawan Bin Juner** masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (Sembilan belas) batang kayu bulat dengan jenis kayu rimba campuran;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8567 MT beserta seling (MESIN WIN) yang telah dimodifikasi terpasang pada bagian belakang mobil;

Dikembalikan kepada CV. Panca Mitra Wahana melalui Saksi Suhendri Bin Jimin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Juwita Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmalia Maretta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Regina Olga Manik, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmalia Maretta, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2024/PN Srl